

**SURAT KERJASAMA PUBLIKASI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO
DENGAN
HARIAN GORONTALO POST**

**NOMOR : B/05/I/2019/RESGTLOKOTA
NOMOR : 0001/DIR-GP/I/2019**

**TENTANG
KERJASAMA PEMBERITAAN MEDIA**

Bahwa pada hari Senin Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si
JABATAN : KAPOLRES GORONTALO KOTA
**ALAMAT : JL. P. KALENGKONGAN, KEL. TENDA, KECAMATAN
KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO**

Yang bertindak untuk dan atas nama Polres Gorontalo Kota yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

NAMA : ZULKIFLI TAMPOLO, SH
JABATAN : WARTAWAN KRIMINAL HARIAN GORONTALO POST
**ALAMAT : JL. PROF. JOHN ARIO KATILI NOMOR 144 KOTA
GORONTALO**

Yang bertindak untuk dan atas nama Media Gorontalo Post yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama tentang kegiatan **PEMBERITAAN LEWAT MEDIA** dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini adalah **PENERBITAN PEMBERITAAN KINERJA POLRES
GORONTALO KOTA**

Pasal 2

Kerjasama ini dalam kontrak dengan ketentuan **PEMBERITAN POLRES GORONTALO KOTA
selama 12 Bulan**

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Bertanggung jawab atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan **PEMBERITAAN KEGIATAN POLRES GORONTALO KOTA**
- b. Menyiapkan sarana berupa tempat yang akan di gunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan peliputan terhadap **PEMBERITAAN KEGIATAN POLRES GORONTALO KOTA**

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan peliputan terhadap pelaksanaan kegiatan pada **POLRES GORONTALO KOTA DAN POLSEK JAJARAN POLRES GORONTALO KOTA** dalam penyebarluasan informasi bentuk peliputan, sosialisasi, pemuatan himbauan, dan berita tanpa terkecuali.
- b. Menyiapkan berbagai sarana yang akan mendukung peliputan pelaksanaan kegiatan pada **POLRES GORONTALOKOTA DAN POLSEK JAJARAN POLRES GORONTALO KOTA**.
- c. Setiap Hari **PIHAK KEDUA** membuat berita Polres Gorontalo Kota dan Polsek jajaran Polres Gorontalo Kota.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

1. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan peliputan terhadap berbagai aktivitas pada **POLRES GORONTALO KOTA DAN POLSEK JAJARAN POLRES GORONTALO KOTA** di bebaskan pada anggaran **POLRES GORONTALO KOTA**, dengan total pembiayaan sebesar **Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** per bulan.
2. Pelaksanaan pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** memperlihatkan bukti pemberitaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun dan mulai berlaku **Januari 2019** sampai dengan **Desember 2019**.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berakhir :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak tidak mentaati kewajiban.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila dalam perjanjian ini salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui jalur musyawarah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP


Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak bulan Januari dan dibuat rangkap 2 (dua) ditanda tangani dan bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLRES GORONTALO KOTA


AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si
KAPOLRES GORONTALO KOTA

PIHAK KEDUA
GORONTALO POST


ZULKIFLI TAMPOLO, SH
WARTAWAN KRIMINAL